

**PENGARUH PERAN KONSULTAN PAJAK DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESIAPAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI *CORETAX SYSTEM* (STUDI
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ANDREAS BUDIMAN &
PARTNERS)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi



Diajukan Oleh:

SIRRILA DINI NUGRAHA

NPM 22.01.12.00.54

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2026

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SIRRILA DINI NUGRAHA
Nomor Pokok/NIRM : 2201120054
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN KONSULTAN PAJAK
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KESIAPAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
IMPLEMENTASI *CORETAX SYSTEM* (STUDI
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK
ANDREAS BUDIMAN & PARTNERS)

Pembimbing Skripsi,

Tanggal ²⁵/₀₁ ²⁰²⁶ Pembimbing I : 
: Kusminaini Armin, SE., MM
NIDN : 0222086301

Tanggal ²⁵/₀₁ ²⁰²⁶ Pembimbing II : 
: Shelly Farida Tobing, SE., M.Si., Ak
NIDN : 0205026301

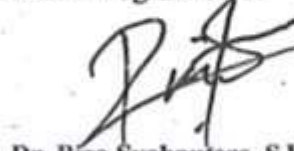
Mengetahui,

Dekan



Dr. Hj. Misy. Mikial, SE., M.Si., Ak, CA, CSRS
NIDN.: 0205026401

Ketua Program Studi



Dr. Riza Syahputera, S.E., M.Ak, Ak, CA, CPA
NIDN : 0224108301

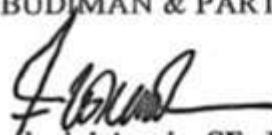
UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

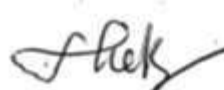
Nama : SIRRILA DINI NUGRAHA
Nomor Pokok/NIRM : 2201120054
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN KONSULTAN PAJAK
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KESIAPAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
IMPLEMENTASI *CORETAX SYSTEM* (STUDI
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK
ANDREAS BUDIMAN & PARTNERS)

Penguji Skripsi,

Tanggal 23/03/2026 Ketua Penguji


: Kusminaini Armin, SE., MM
NIDN. 0222086301

Tanggal 25/03/2026 Penguji I


: Shelly Farida Tobing, SE., M.Si., Ak
NIDN : 0205026301

Tanggal 23/03/2026 Penguji II


: Pipit Fitri Rahayu, S.E., M.Si
NIDN : 0210049001

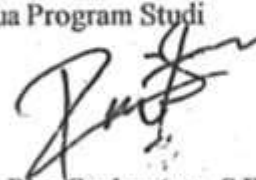
Mengesahkan,

Dekan



Dr. Hj. Misy Mikial, SE., M.Si., Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi



Dr. Riza Syahputera, S.E., M.Ak, Ak, CA, CT
NIDN : 0224108301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Aku memulai dalam Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh Keyakinan mengakhiri dengan kata AMIN”

“Markus 5:36”

“Direndahkan di mata manusia, ditinggikan dimata Tuhan”

“Yesaya 41:10”

“Sekalipun kamu tidak disukai, kamu hanya tidak disukai oleh manusia. Bukan Tuhan, jadi tenanglah

“Roma 8:31”

“Saat kamu lemah, Tuhanlah yang menjadi kekuatanmu. Dia melihat perjuanganmu, mendengar doamu, dan menuntunmu keluar dari masa yang berat ini.

Teruslah melangkah”

“2 Korintus 12:9”

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”

“Amsal 16:3”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung Penulis dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Cinta pertama penulis, almarhum Bapak tercinta, beliau memang tidak menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Berkat doa bapak dari atas, Puji Tuhan penulis kini telah sampai di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana

sebagai bentuk persembahan terakhir untuk Bapak. Semoga Tuhan menempatkan Bapak di tempat terbaik dan selalu menjadi pendoa untuk keluarga kecilnya.

3. Teruntuk ibuku tercinta yang comel, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih ibu atas cinta tak terganti, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Tuhan selalu berkati ibu, senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur kepada ibu.
4. Kedua saudariku, Anastasia Eka Ernasta, Brigita Dewi Puspitasari, dan Saudari kembarku Sirrila Dian Nugraha. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh Pendidikan selama ini. Terima kasih atas doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Sahabat - sahabatku tersayang Maria Jhosefinna Clarista, mbakku Maria Neriani, Sinta Nadia Sari, Jessie Victoria Della Puspita. Terima kasih telah mendukung, memberikan semangat, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman seangkatan terbaik: Waffi Asha Yusriyah, Bella Tiara, Kania Tri Anugrah, dan Naila Azra Kamila. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tempat berbagi keluh kesah, dan semangat yang tiada henti selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga keberhasilan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita bersama di masa depan.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangat sehingga sampai di titik ujung ini. Terima kasih pada jiwa dan raga yang terus melangkah, tetap tegar dan kuat menjalani semua hingga sekarang. Terima kasih telah tetap percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini. Mari bekerja sama untuk terus lebih berkembang menjadi pribadi yang baik.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sirrila Dini Nugraha

Nomor Pokok : 2201120054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan perjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 2 Juli 2026



Sirrila Dini Nugraha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan berkat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENGARUH PERAN KONSULTAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESIAPAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI *CORETAX SYSTEM* (STUDI PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ANDREAS BUDIMAN & PARTNERS)"** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti
2. Ibu Hj. Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Bapak Dr. Riza Syahputera, S.E., M.Ak, Ak, CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

4. Ibu Kusminaini Armin, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, koreksi arahan, serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Shelly Farida Tobing, SE., Ak. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah, serta bimbingan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak dan Ibuku sayang yang senantiasa memberikan doa yang tulus kasih sayang yang tak terhingga, dan dukungan moral maupun materiil yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Andreas Budiman, SE., SH., M.Si., CTL., BKP., selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman yang telah bersedia memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Seluruh staff Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman yang telah membantu penulis dengan penuh keramahan dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10. Keluarga besar Robelia yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu hadir dengan dukungan, semangat, dan ketulusan dalam menemani penulis melewati setiap proses dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2022 yang telah bersama-sama menjalani masa perkuliahan dengan penuh kebersamaan, kekompakan, dan kenangan yang tak terlupakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca dan seluruh pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Palembang, 17 Juni 2026

Sirrila Dini Nugraha

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
RIWAYAT HIDUP.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.4.2.1 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
1.4.2.2 Bagi Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners	14
1.4.2.3 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	14
1.4.2.4 Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)	14
1.4.2.5 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Kajian Teoritis.....	16
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	16
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	17
2.1.3 Pengertian Pajak	19
2.1.4 Peran Konsultan Pajak	22
2.1.5 Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak	25

2.1.6 Kesiapan Wajib Pajak.....	27
2.1.7 <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Berpikir	39
2.4 Hipotesis Penelitian.....	41
2.4.1 Pengaruh Peran Konsultan Pajak terhadap Kesiapan WP OP..	41
2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan WP OP	42
2.4.3 Pengaruh Simultan Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.1.1 Tempat Penelitian	44
3.1.2 Waktu Penelitian.....	44
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45
3.2.1 Sumber Data	45
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	46
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	47
3.3.1 Populasi.....	47
3.3.2 Sampel	48
3.3.3 Teknik Sampling.....	49
3.4 Rancangan Penelitian	49
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	50
3.5.1 Identifikasi Variabel	50
3.5.2 Definisi Operasional Variabel	51
3.6 Instrumen Penelitian.....	55
3.6.1 Kuesioner	56
3.6.2 Uji Validitas.....	57
3.6.3 Uji Reliabilitas	57
3.7 Teknik Analisis Data.....	58
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	58
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda	60

3.7.4 Uji Hipotesis	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Hasil Penelitian.....	63
4.1.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman	63
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman	67
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi	68
4.1.3.1 Struktur Organisasi	68
4.1.3.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi	68
4.1.4 Data Sampel.....	73
4.1.5 Karakteristik Responden.....	74
4.1.5.1 Jenis Kelamin.....	74
4.1.5.2 Usia	75
4.1.5.3 Pekerjaan.....	76
4.1.6 Hasil Uji Validitas	78
4.1.7 Hasil Uji Reliabilitas	85
4.1.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	87
4.1.9 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	90
4.1.9.1 Hasil Uji Normalitas	90
4.1.9.2 Hasil Uji Multikolinearitas	93
4.1.9.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	94
4.1.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	95
4.1.11 Hasil Uji Hipotesis	97
4.1.11.1 Hasil Uji F (Simultan)	97
4.1.11.2 Uji T (Parsial)	99
4.1.11.3 Koefisien Determinasi	101
4.2 Pembahasan dan Interpretasi	102
4.2.1 Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi <i>CoreTax System</i>	102
4.2.2 Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi <i>CoreTax System</i> ...	104

4.2.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi <i>CoreTax System</i>	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	117
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	118
Lampiran 2. Tabulasi Peran Konsultan Pajak (X1)	124
Lampiran 3. Tabulasi Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X2).....	127
Lampiran 4. Tabulasi Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi <i>CoreTax System</i>	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	52
Tabel 3. 2 Skala Likert	56
Tabel 4. 1 Hasil Uji Peran Konsultan Pajak (X₁)	80
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X₂)...	82
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Y - Kesiapan WP OP dalam Implementasi CoreTax System	84
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas Peran Konsultan Pajak (X₁).....	85
Tabel 4. 5 Hasil Uji Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X₂)	85
Tabel 4. 6 Hasil Uji Kesiapan WP OP dalam Implementasi CoreTax System (Y)	85
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel	86
Tabel 4. 8 Hasil Deskriptif Statistik	87
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	90
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	93
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	94
Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	95
Tabel 4. 13 Hasil Uji F (Simultan)	98
Tabel 4. 14 Hasil Uji t (Parsial).....	100
Tabel 4. 15 Hasil Koefisien Determinasi	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	68
Gambar 4. 2 Data Responden Menurut Jenis Kelamin	75
Gambar 4. 3 Data Responden Menurut Usia	76
Gambar 4. 4 Data Responden Menurut Pekerjaan	76
Gambar 4. 5 Uji Peran Konsultan Pajak (X_1)	79
Gambar 4. 6 Uji Validitas Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X_2).....	81
Gambar 4. 7 Uji Validitas Kesiapan WP OP dalam Implementasi <i>CoreTax</i> System.....	83
Gambar 4. 8 Histogram Uji Normalitas.....	91
Gambar 4. 9 Normal P-P Plot Uji Normalitas.....	92

ABSTRAK

SIRRILA DINI NUGRAHA. Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi *CoreTax System* (Studi pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners). Dibimbing oleh Ibu Kusminaini Armin, SE., MM dan Ibu Shelly Farida Tobing, SE., Ak. M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners di Palembang. Baik secara parsial maupun simultan, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal, populasi penelitian berjumlah 111 Wajib Pajak Orang Pribadi klien aktif KKP Andreas Budiman & Partners. Sampel penelitian berjumlah 87 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan WP OP ($F = 42,437$; $\text{sig.} = 0,000$) dengan Adjusted R Square sebesar 0,491. Secara parsial, Peran Konsultan Pajak berpengaruh signifikan ($t = 3,355$; $\text{sig.} = 0,001$), dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh lebih dominan ($t = 3,536$; $\text{sig.} = 0,000$). Temuan ini menunjukkan bahwa peran aktif konsultan pajak dan tingkat pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang menentukan kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengimplementasikan *CoreTax System*.

Kata Kunci: Peran Konsultan Pajak, Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak, Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi, *CoreTax System*.

ABSTRACT

SIRRILA DINI NUGRAHA. *The Influence of the Role of Tax Consultants and Taxpayer Tax Understanding on the Readiness of Individual Taxpayers in Implementing the CoreTax System (A Study at Tax Consulting Office Andreas Budiman & Partners). Supervised by Kusminaini Armin, SE., MM and Shelly Farida Tobing, SE., Ak. M.Si.*

This study aims to examine the influence of the Role of Tax Consultants and Taxpayer Tax Understanding on the Readiness of Individual Taxpayers in Implementing the CoreTax System at Tax Consulting Office Andreas Budiman & Partners in Palembang. Both partially and simultaneously, using a quantitative causal research design, the population of this study comprised 111 active Individual Taxpayer clients of KKP Andreas Budiman & Partners. A sample of 87 respondents was determined using the Slovin formula with a 5% margin of error. Data were collected via Likert scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS.

The results show that the Role of Tax Consultants and Taxpayer Tax Understanding simultaneously have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Readiness ($F = 42.437$; $\text{sig.} = 0.000$) with an Adjusted R Square of 0.491. Partially, the Role of Tax Consultants has a significant effect ($t = 3.355$; $\text{sig.} = 0.001$), while Taxpayer Tax Understanding has a more dominant influence ($t = 3.536$; $\text{sig.} = 0.000$). These findings indicate that the active role of tax consultants and the level of taxpayer tax understanding are important factors that determine the readiness of Individual Taxpayers to implement the CoreTax System.

Keywords: *Role of Tax Consultants, Taxpayer Tax Understanding, Individual Taxpayer Readiness, CoreTax System.*

RIWAYAT HIDUP

Sirrila Dini Nugraha, dilahirkan di Palembang pada tanggal 18 Maret 2005 dari Ayah Robertus Slamet Nugroho (Alm) dan Ibu Rosalia Astuti, merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2016 di SDK Frater Xaverius 2 Palembang, Sekolah Menengah Pertama di tahun 2019 di SMP St. Louis Palembang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan diselesaikan pada tahun 2022 di SMK Xaverius Palembang. Pada tahun 2022, ia melanjutkan Pendidikan Strata 1 dengan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

Palembang, 17 Juni 2026

Sirrila Dini Nugraha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui kontribusi pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, serta menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang di mana pajak juga ialah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga cerminan tanggung jawab sosial setiap warga negara dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan bangsa (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Pada tahun 2024, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp1.932,4 triliun, tumbuh 3,5% secara tahunan, meskipun masih berada di bawah target APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.989 triliun atau tercapai 97,2%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja penerimaan pajak terus mengalami

pertumbuhan positif, masih terdapat celah antara target dan realisasi yang perlu diatasi melalui perbaikan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yakni suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada negara. Prinsip kemandirian ini hanya dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang memadai, meliputi penguasaan atas objek dan tarif pajak, prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hingga mekanisme pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Qonitah, 2025).

Merespons perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi layanan, transparansi data, dan kepatuhan wajib pajak. Perjalanan digitalisasi ini telah berlangsung sejak peluncuran e-SPT pada tahun 2002, berlanjut dengan hadirnya *e-Registration* (2007), *e-Filing* (2012), *e-Billing* (2014), *e-Faktur* (2015), dan *e-Bupot* (2018). Setiap inovasi hadir sebagai respons atas tantangan yang ada, mulai dari mengurangi antrean di kantor pajak hingga mencegah penyalahgunaan faktur. Hasilnya cukup signifikan, di mana lebih dari 90% pelaporan SPT kini dilakukan secara daring melalui e-Filing (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Puncak dari transformasi digital perpajakan ini diwujudkan melalui pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS), sebuah platform

terintegrasi yang dirancang menggantikan sistem-sistem lama yang berjalan secara terpisah (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2024).

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan tersebut. Sejak dirilis pada 1 Januari 2025, implementasi *CoreTax System* langsung mencatatkan sejumlah persoalan serius. DJP mengidentifikasi setidaknya 22 jenis kendala teknis yang dikeluhkan wajib pajak, dan atas permasalahan tersebut otoritas pajak secara resmi menyampaikan permohonan maaf serta berkomitmen untuk segera menyelesaikannya. Keluhan yang paling banyak dilaporkan mencakup kegagalan proses penerbitan sertifikat elektronik, termasuk kegagalan validasi wajah, sertifikat yang tercetak atas nama orang lain, serta menu yang tidak muncul. Selain itu, wajib pajak juga mengalami kendala terkait kode OTP yang tidak terkirim saat melakukan perubahan nomor ponsel maupun saat pendaftaran langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Sebagai respons terhadap banyaknya kendala teknis, DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 yang memungkinkan wajib pajak untuk tetap menggunakan sistem perpajakan lama secara paralel dengan *CoreTax* hingga sistem baru siap beroperasi secara penuh pada tahun 2026. DJP juga menjamin bahwa keterlambatan pelaporan akibat gangguan teknis tidak akan dikenakan sanksi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius: apabila wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bekerja secara individual, tidak memiliki kesiapan yang memadai, mereka berpotensi menghadapi

risiko berlapis, mulai dari kesalahan pelaporan yang tidak disengaja, keterlambatan pemenuhan kewajiban, hingga merosotnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional yang sedang bertransformasi. DJP sendiri mengakui bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan data dan pemahaman pengguna.

Di tengah tantangan tersebut, keberadaan konsultan pajak menjadi semakin krusial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah pihak yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks *CoreTax System*, peran konsultan pajak telah berkembang melampaui sekadar pengisian SPT teknis. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan bahwa konsultan pajak kini bertransformasi menjadi *risk manager*, *compliance advisor*, sekaligus mitra strategis yang membantu wajib pajak membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi (IKPI, 2026). Selain itu, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang sama strategisnya. Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi perpajakan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh, lebih mandiri dalam menggunakan sistem digital, dan lebih mampu menghindari kesalahan pelaporan (Elvina et al., 2021). Dalam konteks *CoreTax*, WP OP yang memahami dengan baik regulasi baru, terutama PMK Nomor 81 Tahun 2024, akan lebih siap dan percaya diri dalam menavigasi ekosistem perpajakan digital yang sepenuhnya baru.

Urgensi penelitian ini berpijak pada dua realita yang saling berkaitan. Pertama, *CoreTax System* bukan sekadar pembaruan antarmuka, melainkan transformasi menyeluruh atas sedikitnya 21 proses bisnis perpajakan secara serentak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), sehingga menuntut kesiapan multidimensi dari wajib pajak secara bersamaan. Kedua, meskipun *CoreTax* berpotensi meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, tantangan dalam hal literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi agar dampak positif sistem ini dapat dioptimalkan di Indonesia.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemangku kebijakan dan praktisi perpajakan tidak akan memiliki basis data empiris yang memadai untuk memahami sejauh mana peran konsultan pajak dan pemahaman perpajakan secara nyata memengaruhi kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di tingkat daerah. Tanpa pemahaman tersebut, program sosialisasi dan pendampingan yang dirancang tidak akan tepat sasaran, dan risiko rendahnya kepatuhan WP OP dalam era *CoreTax* akan terus berlanjut. Sebaliknya, apabila penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh kedua variabel tersebut secara empiris, hasilnya dapat menjadi landasan bagi DJP dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif, bagi IKPI dalam memperkuat standar kompetensi konsultan pajak, serta bagi kantor konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas layanan pendampingan kepada klien WP OP mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah meletakkan fondasi penting bagi kajian ini. Pertama, Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021) dalam *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* menyimpulkan bahwa konsultan pajak berperan nyata dalam membentuk perilaku taat wajib pajak, khususnya dalam memastikan SPT diisi secara tepat, lengkap, dan benar sehingga meminimalkan risiko sanksi administratif. Kedua, penelitian Sadiqin (2025) tentang pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak PT XYZ menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan, sementara pemanfaatan teknologi melalui sistem *CoreTax* berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan serta transparansi proses administrasi perpajakan. Ketiga, penelitian pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama (2025) yang mengkaji dampak implementasi *CoreTax*, transparansi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP menemukan bahwa transparansi perpajakan dan pemahaman perpajakan berdampak positif serta signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara variabel implementasi *CoreTax* tidak memiliki dampak yang signifikan secara langsung. Keempat, penelitian Salam dan Rahayu (2026) mengenai hubungan pemahaman wajib pajak dengan kualitas pelayanan pajak berbasis *CoreTax* menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital berpotensi menurunkan persepsi wajib pajak atas kualitas layanan dan kepercayaan terhadap sistem.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berharga, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum terjawab. Seluruh kajian yang ada berfokus pada variabel kepatuhan sebagai variabel dependen, bukan *kesiapan*. Padahal, kepatuhan merupakan hasil akhir, sementara kesiapan adalah prasyarat awal yang menentukan apakah kepatuhan tersebut dapat terwujud, terutama dalam konteks adopsi sistem baru yang bersifat mandatori. Selain itu, belum ada kajian kuantitatif yang secara simultan menguji pengaruh peran konsultan pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kesiapan WP OP dalam mengimplementasikan *CoreTax System*, terlebih dengan lokasi penelitian pada kantor konsultan pajak sebagai ekosistem interaksi langsung antara konsultan dan klien WP OP.

Kesiapan wajib pajak merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan implementasi sistem perpajakan baru. Kesiapan ini dapat dipahami sebagai kondisi di mana wajib pajak memiliki kapasitas yang memadai, baik secara pengetahuan, kemampuan teknis, maupun kelengkapan administratif, untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai sistem yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Setidaknya ada tiga dimensi kesiapan yang relevan dalam konteks *CoreTax System*. Pertama, kesiapan teknologi, yaitu kemampuan mengakses dan mengoperasikan platform digital perpajakan. Kedua, kesiapan pemahaman, yaitu penguasaan atas regulasi, prosedur pelaporan, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan perpajakan. Ketiga, kesiapan administratif, yaitu kelengkapan dokumen,

pembaruan data akun, dan pemenuhan persyaratan teknis sistem. Mengingat *CoreTax System* mengubah tidak kurang dari 21 proses bisnis perpajakan secara serentak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), ketiga dimensi kesiapan ini perlu dipersiapkan secara menyeluruh agar wajib pajak tidak mengalami hambatan serius dalam beradaptasi.

Penelitian ini menghadirkan beberapa kebaruan yang membedakannya dari kajian terdahulu. Pertama, dari sisi variabel dependen: penelitian ini mengukur kesiapan (*readiness*) WP OP, bukan sekadar kepatuhan, sehingga memberikan perspektif yang lebih hulu dan preventif dalam memahami dinamika adopsi *CoreTax System*. Kedua, dari sisi penggabungan variabel: penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara simultan menguji pengaruh peran konsultan pajak (faktor eksternal) dan pemahaman perpajakan (faktor internal) terhadap kesiapan WP OP dalam satu model penelitian yang terintegrasi. Ketiga, dari sisi lokasi: penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Andreas Budiman & Partners, Palembang, Sumatera Selatan, sebuah ekosistem yang belum pernah menjadi objek kajian serupa, sekaligus merespons ketimpangan penelitian perpajakan yang selama ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar Pulau Jawa.

Penelitian ini dibangun di atas dua *grand theory* yang saling melengkapi. Pertama, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap teknologi baru ditentukan oleh dua persepsi utama: persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan

persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan yang memadai akan meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan *CoreTax System*, sementara peran konsultan pajak yang aktif mendampingi klien akan membentuk persepsi kegunaan yang positif, sehingga bersama-sama meningkatkan kesiapan wajib pajak dalam mengadopsi sistem baru tersebut. Kedua, *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) yang dibentuk oleh tiga komponen: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, konsultan pajak berperan sebagai sumber norma subjektif yang mendorong WP OP untuk siap menggunakan *CoreTax*, sementara pemahaman perpajakan memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak atas kemampuannya memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Perpaduan kedua teori ini menghasilkan kerangka analitis yang komprehensif untuk membedah determinan kesiapan WP OP dalam era perpajakan digital.

Berdasarkan uraian fenomena dan kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan, terdapat urgensi teoretis maupun praktis untuk mengkaji secara empiris determinan yang memengaruhi Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghadapi Implementasi *CoreTax System*. Meskipun terdapat populasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang cukup representatif di wilayah Sumatera Selatan,

namun penulis mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, serta jangkauan aksesibilitas yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini memilih sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners di Palembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada empat pertimbangan utama. Pertama, dari sisi populasi. KKP Andreas Budiman & Partners tercatat memiliki 111 klien Wajib Pajak Orang Pribadi aktif pada tahun 2025. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2019:85) bahwa apabila jumlah populasi relatif kecil dan seluruhnya dapat dijangkau, maka seluruh anggota populasi dapat digunakan sebagai sampel penelitian atau disebut dengan sampling jenuh. Oleh karena itu, seluruh 111 klien WP OP tersebut ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Kedua, dari sisi kepercayaan. Hubungan antara WP OP dan konsultan pajak di KKP Andreas Budiman & Partners tidak bersifat transaksional semata, melainkan dibangun di atas dasar kepercayaan yang mendalam. Klien mempercayakan seluruh urusan perpajakannya kepada konsultan termasuk data keuangan yang bersifat pribadi dan sangat sensitif. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini menjadikan interaksi antara konsultan dan WP OP berlangsung secara intens dan berkelanjutan, sehingga pengaruh peran konsultan pajak terhadap kesiapan WP OP dapat diamati dan diukur secara lebih valid dan bermakna dibandingkan dengan setting penelitian lainnya.

Ketiga, dari sisi profesionalisme. Konsultan pajak di KKP Andreas Budiman & Partners beroperasi berdasarkan standar profesi yang diatur oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan tunduk pada ketentuan PMK No. 111/PMK.03/2014. Standar profesionalisme yang terstruktur ini menjamin bahwa variabel peran konsultan pajak (X_1) dalam penelitian ini dapat dikaji secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, mulai dari aspek sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, asistensi kepatuhan, responsivitas, hingga kompetensi konsultan.

Keempat, dari sisi relevansi dengan konteks penelitian. KKP Andreas Budiman & Partners secara aktif mendampingi klien WP OP dalam proses adaptasi terhadap *CoreTax System* sejak diberlakukan pada 1 Januari 2025. Hal ini menjadikan lokasi ini sangat relevan dan autentik sebagai setting penelitian, karena seluruh *variable*, baik peran konsultan pajak (X_1), pemahaman perpajakan (X_2) maupun kesiapan WP OP (Y) dapat diukur secara langsung dan kontekstual di lokasi yang sama. Peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul:

"Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi *CoreTax System* (Studi pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peran konsultan pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners?
3. Apakah peran konsultan pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran konsultan pajak secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan secara parsial dan signifikan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran konsultan pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam implementasi *CoreTax System* pada Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu perpajakan, khususnya dalam membangun bukti empiris mengenai determinan kesiapan WP OP di era perpajakan digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Organizational Readiness for Change* dalam konteks adopsi sistem perpajakan berbasis digital di Indonesia, serta membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian dengan variabel dan lokasi yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran WP OP akan pentingnya bekal pemahaman perpajakan yang memadai dan pemanfaatan jasa konsultan pajak, sehingga mereka dapat menghadapi *CoreTax System* dengan lebih siap dan terhindar dari risiko sanksi administratif.

1.4.2.2 Bagi Kantor Konsultan Pajak Andreas Budiman & Partners

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pendampingan kepada klien WP OP, terutama dalam aspek edukasi, konsultasi, dan asistensi teknis *CoreTax System*.

1.4.2.3 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan empiris bagi DJP dalam merancang program sosialisasi dan pelatihan *CoreTax* yang lebih tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.4.2.4 Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Penelitian ini memberikan bukti ilmiah atas signifikansi peran konsultan pajak dalam mendorong kesiapan wajib pajak, yang dapat menjadi dasar bagi IKPI dalam memperkuat standar kompetensi anggota di era perpajakan digital.

1.4.2.5 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah yang relevan bagi pengembangan kajian mengenai kesiapan wajib pajak, digitalisasi perpajakan,

maupun peran konsultan pajak, khususnya dalam konteks *CoreTax System* sebagai fenomena baru perpajakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Elvina, S., & Ari Pertiwi, D. (n.d.). *Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan CoreTax System*. Retrieved <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP/index>
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafni, Sahir, S. (2021). *Metode Penelitian* (1st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Hair, J. F., Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hendrawan, A., & Handayani, N. (2025). PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

- PAJAK. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i1.251>
- Iftakukhoiri, I., & Daniel Bagana, B. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026). *Konsultan pajak sebagai risk manager dan compliance advisor dalam implementasi CoreTax System*. IKPI. <https://www.ikpi.or.id>
- Katuuk, D., Manossoh, H., Kho Walandouw, S., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). PENGARUH INTEGRITAS DAN KREATIVITAS KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Number 2).
- Karsam, & Budiandru. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan penggunaan sistem e-filing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Mei, R., & Firmansyah, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 112–125.
- Nikolaus, D. (2020). *METODELOGI PENELITIAN KUANTITATIF BEBERAPA KONSEP DASAR UNTUK PENULISAN SKRIPSI & ANALISIS DATA DENGAN SPSS*.
- Nugraheni, A., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, U. (2021). Peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95–105. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. Retrieved <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

- Qonitah, I. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rohendi, A. (n.d.). *FUNGSI BUDGETER DAN FUNGSI REGULASI DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA*.
- Sadiqin, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, M. (2025). Analisa Sistem CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan: Studi Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT XYZ. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(5). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Samosir, H. E. (2025). PERAN KONSULTAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(2), 2312–2326. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1582>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.

- Vernanda Pudji Asmoro, P., Okfitasari, A., Chotidjah Suhatmi, E., Ariessa Pravasanti, Y., Studi Akuntansi, P., & Duta Bangsa Surakarta, U. (n.d.). *PERSEPSI KONSULTAN PAJAK DAN FISKUS TERHADAP IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) DI KOTA SURAKARTA* (Vol. 09, Number 03).
- Viani, A. N., Anisa Nursania, Muhammad Agus Irawan, Ita Rakhmawati, Sakha Maajid, & Zulfa Kholistiyana. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem CoreTax di Kabupaten Jepara *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>
- Wulandari, S. (n.d.). *Astri Fitria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.